



Nomor : In.17/K.LPPM/TL.03/031/2017

Purwokerto, 13 Februari 2017

Lamp. : -

Hal : **EDARAN PROGRAM PENELITIAN 2017**

Kepada Yth. :

1. Dekan di Lingkungan IAIN Purwokerto
 2. Bapak / Ibu Dosen IAIN Purwokerto
- di –
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan Program Penelitian Dosen IAIN Purwokerto Tahun 2017 dengan biaya DIPA IAIN Purwokerto Tahun Anggaran 2017, maka dengan ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Purwokerto menawarkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan Proposal Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Pejabat IAIN Purwokerto Tahun 2017, bahwa Penelitian tahun 2017 diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan dan penguatan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan Program Studi dan pemecahan berbagai problem sosial. Diharapkan hasil penelitian tahun 2017 dapat memperkuat keilmuan Program Studi dan mendukung program akreditasi Program Studi pada aspek penelitian Dosen Program Studi.
2. Tema penelitian tahun 2017 diarahkan pada penguatan Program Studi, baik pada pengembangan ilmu, maupun penguatan kapasitas kelembagaan Program Studi.
3. Secara garis besar, penelitian dikelompokkan ke dalam kategori :

No	Jenis	Kuota	Dana (perjudul)
1.	Penelitian Pemula	20 Judul	Rp. 10.000.000,-
2.	Penelitian Madya (Lektor)	40 Judul	Rp. 15.000.000,-
3.	Penelitian Madya (Lektor Kepala)	38 Judul	Rp. 20.000.000,-
4.	Penelitian Kebijakan*	2 judul	Rp. 40.000.000,-

* Non Kompetitif

4. Syarat-syarat pengajuan Proposal Penelitian Tahun 2017 IAIN Purwokerto :

a. Kategori Penelitian

1) Penelitian Pemula

- a) Sebuah Proposal Penelitian Pemula dapat diajukan oleh minimal 1 (satu) orang pengaju.
- b) Sebuah Proposal Penelitian Pemula dapat diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju dengan syarat pengaju adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.
- c) Sebuah Proposal Penelitian Pemula dapat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju dengan komposisi peneliti terdiri dari 1 (satu) orang Peneliti Utama, dan 1 (satu) orang atau lebih Peneliti Anggota. Syarat Peneliti Utama adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*. Sedangkan syarat Peneliti Anggota adalah Dosen Tetap (PNS atau Non-PNS); dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.
- d) Baik Proposal Penelitian Pemula yang diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju, maupun yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju, diwajibkan mengikutsertakan minimal 1 (satu) orang mahasiswa aktif yang sudah lulus atau

sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy KHS atau KRS semester berjalan*, sebagai Peneliti Anggota.

2) Penelitian Madya (Lektor)

- a) Sebuah Proposal Penelitian Madya (Lektor) dapat diajukan oleh minimal 1 (satu) orang pengaju.
- b) Sebuah Proposal Penelitian Madya (Lektor) dapat diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju dengan syarat pengaju adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- c) Sebuah Proposal Penelitian Madya (Lektor) dapat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju dengan komposisi peneliti terdiri dari 1 (satu) orang Peneliti Utama, dan 1 (satu) orang atau lebih Peneliti Anggota. Syarat Peneliti Utama adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. Sedangkan syarat Peneliti Anggota adalah Dosen Tetap (PNS atau Non-PNS); dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.
- d) Baik Proposal Penelitian Madya (Lektor) yang diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju, maupun yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju, diwajibkan mengikutsertakan minimal 1 (satu) orang mahasiswa aktif yang sudah lulus atau sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy KHS atau KRS semester berjalan*, sebagai Peneliti Anggota.

3) Penelitian Madya (Lektor Kepala)

- a) Sebuah Proposal Penelitian Madya (Lektor Kepala) dapat diajukan oleh minimal 1 (satu) orang pengaju.
- b) Sebuah Proposal Penelitian Madya (Lektor Kepala) dapat diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju dengan syarat pengaju adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- c) Sebuah Proposal Penelitian Madya (Lektor Kepala) dapat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju dengan komposisi peneliti terdiri dari 1 (satu) orang Peneliti Utama, dan 1 (satu) orang atau lebih Peneliti Anggota. Syarat Peneliti Utama adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. Sedangkan syarat Peneliti Anggota adalah Dosen Tetap (PNS atau Non-PNS); dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.
- d) Baik Proposal Penelitian Madya (Lektor Kepala) yang diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju, maupun yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju, diwajibkan mengikutsertakan minimal 1 (satu) orang mahasiswa aktif yang sudah lulus atau sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy KHS atau KRS semester berjalan*, sebagai Peneliti Anggota.

4) Penelitian Kebijakan

- a) Proposal Penelitian Kebijakan dibuat oleh lebih dari 1 (satu) orang berdasarkan penugasan dari Pimpinan (Rektor, Wakil Rektor I, II, atau III).
- b) Komposisi peneliti dalam Penelitian Kebijakan terdiri dari 1 (satu) orang Peneliti Utama, dan 1 (satu) orang atau lebih Peneliti Anggota. Syarat Peneliti Utama adalah

Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. Sedangkan syarat Peneliti Anggota adalah Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan IAIN Purwokerto; dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.

- b. Proposal yang diajukan adalah milik pengaju, bukan proposal tesis, bukan proposal disertasi, dan bukan proposal yang penelitiannya sedang dilaksanakan dengan dana dari sumber/instansi lain, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.
- c. Pengaju proposal menyerahkan 3 (tiga) eksemplar proposal (dua di antaranya tanpa identitas peneliti). Dalam cover proposal dicantumkan kategori penelitian dan Program Studi (*home base*)

5. Tahapan pelaksanaan Program Penelitian :

- a. Sosialisasi Program Penelitian : 20 Februari – 20 Maret 2017
- b. Penyerahan Proposal : 20 Februari – 20 Maret 2017 (jam kerja)
- c. Penilaian/Review Proposal
(administratif, substansi, dan anggaran) : 20 – 27 Maret 2017
- d. Yudisium : 29 Maret 2017
- e. Pengumuman Hasil Yudisium : 3 April 2017
- f. Seminar Proposal Penelitian : 6 April 2017
- g. Penyerahan Revisi Proposal : 10 April 2017
- h. Penandatanganan SPK : 12 April 2017
- i. Pencairan Tahap I (60% Dana Penelitian) : 17 April 2017
- j. Pelaksanaan Penelitian : 17 April – 18 Agustus 2017
- k. Monitoring dan Evaluasi : 5 – 9 Juni 2017
- l. Penyerahan Laporan Penelitian : 21 Agustus 2017
- m. Seminar Hasil Penelitian : 24 Agustus 2017
- n. Pencairan Tahap II (40% Dana Penelitian) : 28 Agustus 2017

6. Proposal penelitian sekurang-kurangnya dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian
- b. Latar Belakang Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan dan Signifikansi
- e. Telaah Pustaka Penelitian Terkait
- f. Kerangka Teori
- g. Hipotesis (jika ada)
- h. Metode Penelitian
- i. Sistematika Laporan
- j. Daftar Pustaka
- k. Jadwal Pelaksanaan
- l. Rencana Anggaran Belanja (RAB)


Substansi Proposal (point a sampai j) disusun tidak kurang dari 8 halaman dan tidak lebih dari 12 halaman yang diketik pada kertas HVS ukuran A4 (kuarto); spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin kiri 3 cm, atas 2,5 cm, kanan dan bawah 2 cm.

7. Pengaju proposal hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) buah proposal penelitian, baik sebagai Peneliti Utama maupun sebagai Peneliti Anggota.

8. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam surat edaran ini akan diatur kemudian.*

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ketua LPPM,



Drs. Amat Nuri, M. Pd. I

NIP: 19630707 199203 1 007

Tembusan :

- 1. Rektor IAIN Purwokerto (sebagai laporan)
- 2. Wakil Rektor I, II, dan III